

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK  
(Studi Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2023/PN Sby)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Azka Munaivah**

**NIM. 05020322037**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azka Munaivah  
NIM : 05020322037  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Judul : Analisis Yuridis Dan Hukum Pidana Islam Terhadap  
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik (Studi  
Putusan Nomor 1083/Pid.sus/2023/Pn Sby)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 Februari 2026

Yang menvatakan.

  
  
NIM. 05020322037

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Azka Muniavah

NIM : 05020322037

Judul : Analisis Yuridis Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik (Studi Putusan Nomor 1083/Pid.sus/2023/Pn Sby)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 10 Februari 2026  
Pembimbing,



**Prof. Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc., M.Ag.**  
NIP. 197904162006042002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Azka Munaivah

NIM. : 050203220237

Judul : Analisis Yuridis Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik (Studi Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2023/Pn Sby)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

### Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I



Prof. Hj. Dr. Nur Lailatul M., Lc., M.Ag.

NIP. 197904162006042002


Penguji III



Marli Candra, LLb (Hons), MCL.

NIP. 198306242019031005

Penguji II



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

NIP. 197110212001121002

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 7 Maret 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Nurhidayah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Azka Munaivah  
NIM : 05020322037  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam  
E-mail address : azkamunaivah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Yuridis dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana  
Kekerasan Seksual Non Fisik  
(Studi Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2023/PNSby)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 April 2026

Penulis

( Azka Munaivah )  
nama terang dan tanda tangan

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dari terjadinya tindak pidana pelecehan seksual non fisik di Kota Surabaya dalam putusan nomor 1083/Pid.sus/2023/Pn Sby yang melibatkan perekaman bagian tubuh korban secara diam-diam tanpa persetujuan. Meskipun perbuatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana penerapan norma tersebut dalam putusan pengadilan telah mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak korban. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelecehan seksual nonfisik serta bagaimana analisisnya dalam perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian dalam putusan nomor 1083/Pid.Sus/Pn Sby menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya UU TPKS, putusan pengadilan nomor 1083/Pid.Sus/Pn Sby, serta literatur hukum pidana dan hukum pidana Islam. Analisis dilakukan secara analisis dengan menelaah pertimbangan hakim, kesesuaian unsur tindak pidana, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan putusan hakim, pelaku dipidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda Rp. 100.000.000,-, karena terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual non fisik dengan melakukan perekaman secara diam-diam di dalam toilet tanpa persetujuan korban, dan terdapat 17 orang yang direkam secara diam-diam, hal tersebut berdasarkan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan memberatkan yakni, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Adapun keadaan yang meringankan terdakwa menyesali perbuatannya serta terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Hakim memberikan putusan dalam pasal 14 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pelecehan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam UU TPKS, dan pemidanaan yang dijatuhkan secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr* karena melanggar kehormatan dan kesusilaan, sehingga jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada hakim. Namun demikian, pertimbangan putusan belum secara eksplisit menguraikan pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS.

Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual nonfisik lebih menekankan aspek perlindungan dan pemulihan korban dalam pertimbangan maupun amar putusan. Selain itu, penerapan sanksi hendaknya tidak hanya berorientasi pada pemberian efek jera kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan dampak psikologis dan sosial yang dialami korban, sehingga penegakan hukum dapat mewujudkan keadilan yang lebih substantif dan berimbang.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Landasan Teori.....	15
H. Definisi Operasional.....	17
I. Metode Penelitian.....	20
J. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK DAN TEORI PEMIDANAAN.....</b>	<b>28</b>
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik.....	28
B. Teori Viktimologi.....	31
C. Teori Pidana.....	34
D. Teori Hukum Pidana Islam.....	39

<b>BAB III PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MEMBERIKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK PUTUSAN NOMOR 1083/PID.SUS/2023/PN SBY .....</b>	<b>44</b>
A. Profil Pengadilan Negeri Surabaya .....	44
B. Gambaran Umum Perkara .....	47
C. Pandangan Hakim Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Perkara .....	54
<b>BAB IV PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM KEJAHATAN SEKSUAL NON FISIK DALAM PUTUSAN NOMOR 1083/PID.SUS/2023/PN SBY .....</b>	<b>58</b>
A. Analisis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik Dalam Putusan Pengadilan Nomor 1083/Pid.Sus/2023/Pn Sby Ditinjau Dari Hukum Positif.....	58
B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik Dalam Putusan Pengadilan Nomor 1083/Pid.Sus/2023/Pn Sby Perspektif Hukum Pidana Islam .....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
Lampiran 1. KTM.....	89
Lampiran 2. KRS.....	90
Lampiran 3. Transkrip Nilai .....	91
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi .....	92
Lampiran 5 Turnitin Di Bawah 20% .....	93
Lampiran 6. Pengesahan Proposal Skripsi .....	94

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abi Al-Hasan ‘Ali Bin Muhammad Bin Habibi Al-Busdi Al-Mawardi. *Ahkam As-Sulthaniyah Wa Al-Waliyat Al-Diniyyah*. Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub ‘Ilmiyah. 2006.

Abū Al-Husain Muslim Bin Al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. In *Juz 4*. Kairo: Maṭba‘ah ‘Īsā Al-Bābī Al-Ḥalabī. 1955.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

*Al-Qur’an Al-Isra’*:32.

*Al-Qur’an, An-Nur*: 31.

Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2015.

Fikry, Ahmad Habib Al. *Penguatan Sistem Hukum Untuk Menghentikan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia*. 25, No. 01 (2022).

———. *Penguatan Sistem Hukum Untuk Menghentikan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia*. 25, No. 01 (2022).

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rinneka Cipta, 1994.

———. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Cet. II. Amzah, 2014.

- Ishak, Sufriadi. *Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam ( Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum )*. 1 (2023).
- Keisha. *Kekerasan Seksual Dan Viktimisasi Korban Perempuan : Analisis Melalui Lensa Teori Kriminologi Feminisme*. 16, No. 1 (2024).
- Koeswadji. "Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana." In *Cetakan I*, 12. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Risalah Kebijakan 6 Elemen Kunci R UU Penghapusan Kekerasan Seksual: Kenali Dan Pahami*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Salim Hs, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. 1st Ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Sinurat, Aksi. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. In *Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana*. Kupang, 2023.
- Soeparman, Parman. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Syarbaini, Ahmad. *Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*. 2018.
- Usman. *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. 2016.

Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta, 1958.

### **Jurnal/Disertasi/Skripsi**

Abdullah, Rahmat Hi. “Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22, No. 01 (October 2019). <https://doi.org/10.24123/Yustika.V22i01.1958>.

Agam Pebriansyah. *Analisis Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodom dari Perspektif Hukum Pidana Islam Skripsi*. 2022.

Airmas, Sudirman, And Noor Asma. *Analisis Yuridis Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Menurut Hukum Pidana Dan Qanun Aceh), Volume 01 Nomor 02, Desember 2024*.

Annisa Tiara Ramadhani, Hijrayanti Sari, Muttazimah. *Al-Qiblah : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual*. 3, No. 4 (2024). <https://doi.org/10.36701/Qiblah.V3i4.1634>.

Benuf, Kornelius, And Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, No. 1 (April 2020). <https://doi.org/10.14710/Gk.2020.7504>.

Bintari, Antik. *Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik : Permasalahan Dan Respons Terhadap Kasus Cyber Sexual Harassment : Issues And Response To Case*. 29, No. 1 (2024). <https://doi.org/10.34309/Jp.V29i1.960>.

Damayanti, Aviska Putri Wahyu. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Di Bawah Umur, Semarang, 2022*.

- Donna O. Setiabudhi. "Quo Vadis Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Sistem Hukum." *Jurnal Amanna Gappa* 31 Nomor 2 (2023).
- Eklesia Novita Alverin Siagian, Hasim Purba, Sutiarnoto. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dan Kreditur Dalam Pembuatan Akta Autentik*. 6, No. 4 (2025).
- Fadhila, Moch Ivan. *Rasio Legis Restitusi Dan Kompensasi Oleh Pelaku Kekerasan Seksual Non Fisik Terhadap Anak Di Bawah Umur Secara Elektronik, 2023*.
- Farly, Altje, Marhcel. *Sanksi Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Nonfisik Dalam Konteks Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. 13, No. 01 (2024).
- Hariyadi, Nazla Shafira, And Nandang Sambas. *Transformasi Pengaturan Pelecehan Seksual Fisik Dan Non-Fisik: Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. 5, No. 6 (2025).
- Hayat, Hayat. "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)* 2, No. 2 (2015). <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a10>.
- I Kadek Apdila Wirawan, Pita Permatasari. "Tinjauan Yuridis Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan." *Iblam Law Review*, 2023.
- Kalsum, Ummu, Ahmad Syafii, And Randy Atma R. Massi. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Perspektif Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 5, No. 1 (November 2024). <https://doi.org/10.24239/comparativa.v5i1.193>.

- Kemal, Labib Musthofa, And Ifadah Pratama Hapsari. *Pertanggung Jawaban Pelaku Pelecehan Non Fisik Dilihat Dari Hukum Positif Di Indonesia*. 6, No. 1 (2023).
- Kemal, Labib Musthofa, And Ifadah Pratama Hapsari. "Pertanggung Jawaban Pelaku Pelecehan Non Fisik Dilihat Dari Hukum Positif Di Indonesia." *Unes Law Review* 6, No. 1 (October 2023). <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i1.1019>.
- Kharia, Nur Amelinda. *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Bentuk Fisik Dan Non Fisik Di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Makassar, 2023.
- M. Nailul. *Tinjauan Maqasid Syari'ah Syaikh 'Alall Al-Fasi' Terhadap Ganti Rugi Tanah (Studi Kasus Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Bener Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)*. 2023.
- Maulida, Gina, And Muhamad Romdoni. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder Di Media Sosial." *Southeast Asian Journal Of Victimology* 2, No. 1 (June 2024). <https://doi.org/10.51825/Sajv.V2i1.25445>.
- Maulida, Gina, Muhamad Romdoni, Mahasiswa Fakultas, Hukum Universitas, Sultan Ageng, Dosen Bidang, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sultan, And Ageng Tirtayasa. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder Di Media Sosial*. 2, No. 1 (2024).
- Mufakar, Sayyidina. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non Fisik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*. 2022.

Nurahlin, Siti. *Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak*. 37, No. 3, 2022.

Paramita, Yulianti. “Kekerasan Berbasis Gender Online: Studi Tentang Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual.” *Jurnal Gender Dan Hukum*, 2023.

Safitri, Nur Aida, And Ita Nurlita. “Analisis Isi Mengenai Kekerasan Seksual Pada Film Like & Share.” *Jurnal Pikma : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema* 6, No. 2 (May 2024). <https://doi.org/10.24076/pikma.v6i2.1530>.

Septiana, Nurul Vena. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami*. No. 745 (2020).

Soleh, Yuda Sandi Putra. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 2025.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. 10th Ed.

Kementerian Sekretariat Negara Ri. “Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang -Undangan.” *Kementerian Sekretariat Negara Ri*, 2011.

*Pasal 10 Huruf A Undang-Undang Hukum Pidana.*

*Pasal 10 Huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

*Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. N.D.

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

*Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. 2008.*

### **Putusan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Surabaya. "Sejarah Pengadilan Negeri Surabaya." <https://Pn-Surabayakota.Go.Id/Sejarah-Pengadilan/>.

*Putusan Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Surabaya, Karyawan Pt. Porta Kreasi Indonesia, Nomor 1083/Pid.Sus/2023/Pn Sby., Tanggal 15 Desember 2022.*



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A